



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 8/PUU-XI/2013**

Tentang

Hak Gugat Peran Serta Masyarakat

- Pemohon** : **Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusional Pasal 41 ayat (4) UU 31/1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon
- Tanggal Putusan** : Selasa, 21 Mei 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengajukan permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana tidak mengatur hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi guna memperoleh kesejahteraan dan hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara haruslah dimaknai meniadakan hak gugat peran serta masyarakat untuk mendapat jaminan hak-hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya mengenai hak warga negara mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya dan hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) beserta penjelasannya, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Pemohon mendalilkan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tidak diaturnya hak gugat masyarakat maka tidak ada yang dapat menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tersangka, akan tetapi dalam pengertian luas dimaksudkan pula untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu supaya tidak ada sifat diskriminatif dan menciderai hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta untuk mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Konstitusi UUD 1945. Haruslah dipahami bukan hanya aparat penegak hukum yang mendapat hak gugat apabila perkara korupsi itu dihentikan, tetapi masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*publik interests advocacy*) seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya dapat mengajukan gugatan hukum.

Terhadap permohonan Pemohon, menurut Mahkamah UU PTPK mengatur mengenai hukum pidana korupsi dan hukum acara pidana korupsi. Hukum pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai perumusan unsur-unsur pidana korupsi dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pidana korupsi tersebut. Adapun hukum acara pidana korupsi diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti, metode pembuktian, proses penyidikan, penuntutan, dan sidang di pengadilan. Hukum acara pidana untuk perkara korupsi tidak hanya diatur dalam UU PTPK saja, melainkan juga diatur dalam Undang-Undang lain, antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 26 UU PTPK yang menyatakan, "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini*". UU PTPK tidak mengatur mengenai lembaga praperadilan ataupun pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan. Ketentuan mengenai lembaga praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 26 UU PTPK sebagaimana telah dikutip di atas, menurut Mahkamah lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP tersebut

juga berlaku untuk pidana korupsi. Praperadilan menurut Penjelasan Pasal 80 KUHAP bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Seorang penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan adanya kesalahan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk mengawasi agar tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang benar-benar proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum maka diperlukan suatu lembaga praperadilan untuk menilai sah atau tidak sahnya tindakan dari penyidik ataupun penuntut umum tersebut (vide Pasal 77 KUHAP). Praperadilan juga sebagai upaya pengawasan timbal balik di antara aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) dan pengawasan ganda oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Bentuk pengawasan timbal balik tersebut, yaitu dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan, penuntut umum dapat mengajukan praperadilan, demikian pula apabila penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, penyidik dapat mengajukan praperadilan. Jika kedua aparat penegak hukum tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan praperadilan maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan. Pengawasan timbal balik dan pengawasan ganda tersebut diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang menyatakan, *"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"*.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menyatakan menolak permohonan para Pemohon.